



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035 Faks. (0271) 495035

Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id), e-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)

Kode Pos 57712

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 470 / **051** TAHUN 2019

TENTANG

### INOVASI PELAYANAN INTEGRASI PELAYANAN AKTA PERKAWINAN PITU DADI SIJI (PAK TUJI) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Karanganyar yang cepat dan mudah, maka perlu dilakukan Inovasi Pelayanan Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan Pitu dadi Siji (PAK TUJI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Inovasi Pelayanan Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan Pitu dadi Siji (PAK TUJI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melakukan Inovasi Pelayanan berupa Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan Pitu dadi Siji (PAK TUJI).
- KEDUA : Maksud dan Tujuan Inovasi Pelayanan Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan Pitu dadi Siji (PAK TUJI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mempercepat pelayanan dokumen kependudukan.
  - Mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan dokumen kependudukan.
  - Mencegah adanya pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan.
  - Mencegah adanya calo dalam pengurusan dokumen kependudukan.
  - Melaksanakan pelayanan prima yang bertujuan untuk membahagiakan masyarakat.
- KETIGA : Jumlah dan jenis Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- 2 Akta Perkawinan.
  - 3 KK + SKD WNI.
  - 2 KTP
- KEEMPAT : Prosedur pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Pemohon membawa berkas, petugas Front Office mengecek kelengkapan berkas. (3 menit)
  - Verifikator/Operator menerima dan mengoreksi berkas, mencetak Draf Register, Register, Draf Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan. (13 menit)
  - Kasi Perkawinan dan Perceraian mengoreksi dan paraf pada Draf Register, Register, Draf Akta Perkawinan dan Akta Perkawinan. (4 menit)
  - Kabid Pencatatan Sipil membubuhkan paraf pada Draf Register, Register, Draf Akta Perkawinan dan Akta Perkawinan. (2 menit)
  - Kepala Dinas melakukan tanda tangan pada Draf Register, Register, Draf Akta Perkawinan dan Akta Perkawinan. (2 menit)
  - Petugas Operator Pindah menerima Draf Akta Perkawinan, Permohonan Pindah, KK asli, KTP asli, menginput data dan cetak Draf KK + SKD WNI. (13 menit)
  - Kasi Pindah Datang Penduduk melakukan koreksi dan paraf Draf KK + SKD WNI. (4 menit)
  - Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk membubuhkan paraf pada SKD WNI. (2 menit)
  - Kepala Dinas melakukan tanda tangan SKD WNI. (2 menit)
  - Operator KK menerima data KK baru dari operator pindah datang dan mencetak KK baru. (6 menit)
  - Operator KTP menerima data KK baru dari operator KK dan mencetak KTP baru. (6 menit)
  - Petugas administrasi menyerahkan dokumen yang sudah jadi kepada pemohon berupa : 2 Akta Perkawinan, 3 KK + SKD WNI dan 2 KTP. (13 menit)

- KELIMA : Persyaratan pengajuan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Membawa Surat Perkawinan.
  - b. Membawa KK asli orangtua kedua mempelai.
  - c. Membawa KTP asli kedua mempelai.
  - d. Mengisi formulir permohonan pindah.
- KEENAM : Hari kerja dan jam kerja pelayanan diatur sebagai berikut :
1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.45 WIB.
  2. Hari Jum'at : Pukul 07.00 s/d 11.30 WIB.
  3. Hari Sabtu : Libur.
- KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



SUPRPTO, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630421 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kab. Karanganyar;
3. Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar;
4. Kepala BKD Kab. Karanganyar;
5. Kabag Hukum Setda Karanganyar.